

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pelayanan Kebidanan dalam Pemberian Asuhan di Rumah Sakit

Rizqiya Kholifatin, Hedwig Adianto, Ahmad Jaeni

Fakultas Hukum, Sekolah tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: Rizqiyakholidatin27@gmail.com, hedwigadiantomau@gmail.com, ahmad.jaeni@sthm.ac.id

Article Information

Submitted: 03
October 2024
Accepted: 11
October 2024
Online Publish: 23
October 2024

Abstrak

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk sebuah perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukumnya itu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum terhadap praktik kebidanan dalam pemberian asuhan di rumah sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dari hasil penelitian yang ditemukan adalah perlindungan hukum terhadap praktik pelayanan kebidanan dalam pemberian asuhan di rumah sakit di temukan di berbagai pasal peraturan hukum Indonesia, diantaranya adalah ketentuan undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 39, 50, 54, 63, 64, 165, 184, 197, 293, 296 dan 1366 KUHP, namun sebelum ancaman pidana itu dikenakan terlebih dulu penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak

Kata Kunci: Analisis yuridis; Perlindungan hukum; pelayanan kebidanan

Abstract

Legal protection is provided to legal subjects in the form of legal instruments, both preventive and repressive, written and unwritten. Legal protection is the description of the legal function, a concept wherein the law can deliver justice, order, certainty, benefits, and peace. This research aims to determine the legal analysis of midwifery practices in providing care in hospitals. This research method uses normative juridical, with an approach based on the main legal material, examining theories, basic concepts, and laws and regulations related to the research. The results show that legal protection for the practice of midwifery services in providing care in hospitals can be found in various articles of Indonesian legal regulations, including the provisions of Health Law No. 17 of the year 2023 in articles 39, 50, 54, 63, 64, 165, 184, 197, 293, 296, and 1366 of the Criminal Code. However, before the criminal threat is imposed, the solution must be carried out through mediation or deliberation between the parties.

Keywords: Juridical analysis; legal protection, midwifery services

Pendahuluan

Perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh *World Health Organization* (WHO), merupakan sebuah konsep yang mencakup perlindungan terhadap subjek hukum, baik dalam konteks preventif maupun represif, dengan tujuan melindungi hak-hak individu maupun kelompok (SAGALA, 2024). Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sementara perlindungan represif berfungsi untuk menangani pelanggaran yang sudah terjadi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat bersifat tertulis, seperti dalam bentuk undang-undang dan peraturan, atau tidak tertulis, yang muncul dari norma dan adat istiadat masyarakat. Fungsi utama dari perlindungan hukum adalah memberikan keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam masyarakat (Tardjono, 2021).

Perlindungan hukum bertujuan melindungi kepentingan seseorang dengan memberi mereka hak atau kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya (Tardjono, 2021). Dalam hal ini, hukum menjadi alat yang memberikan ruang bagi individu untuk mempertahankan hak-hak dasar mereka dalam kehidupan sosial. Hak asasi manusia menjadi bagian integral dari perlindungan hukum, di mana setiap orang berhak atas perlindungan dari negara terhadap setiap tindakan yang dapat merugikan mereka, baik dari individu lain maupun lembaga negara. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai pelindung yang memastikan bahwa hak-hak ini dihormati. Selanjutnya perlindungan hukum mencakup berbagai upaya yang memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindakan hukum (Said, 2018). Kepastian hukum adalah prinsip penting yang menjamin bahwa setiap orang tahu dengan jelas hak dan kewajibannya di bawah hukum. Dengan adanya kepastian hukum, individu dan masyarakat dapat merasa aman dalam bertindak, karena mereka tahu bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar.

Lebih jauh lagi, konsep perlindungan hukum tidak hanya tentang melindungi hak-hak individu tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dalam masyarakat (Said, 2018). Ketika hukum berfungsi dengan baik, ia mampu menciptakan rasa keadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mendukung terciptanya ketertiban sosial. Perlindungan hukum juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang, baik itu individu, kelompok, maupun negara. Dengan adanya perlindungan hukum yang baik, masyarakat dapat hidup dengan lebih damai dan harmonis. Pada akhirnya, perlindungan hukum memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan adil, masyarakat dapat terhindar dari konflik yang dapat merusak tatanan sosial. Perlindungan hukum juga menciptakan ruang bagi dialog dan penyelesaian konflik melalui jalur hukum, sehingga menjaga ketertiban umum dan memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perlindungan hukum bagi bidan, khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam menjalankan tugasnya, bidan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi dan mencegah permasalahan yang dapat muncul di masyarakat. Perlindungan hukum ini mencakup aspek peraturan yang jelas serta pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga bidan dapat bekerja dengan aman dan efektif.

Dalam konteks ini, teori keadilan bermartabat berperan penting sebagai landasan untuk memahami bagaimana hukum harus berfungsi. Teori ini mencakup beberapa lapisan atau susunan hukum yang saling terkait (Said, 2018). Pada lapisan pertama terdapat filsafat hukum (*philosophy of law*), yang memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai hukum. Lapisan kedua adalah teori hukum, yang menjelaskan konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip hukum. Sementara itu, dogmatik hukum atau hukum positif berada pada lapisan ketiga, di mana hukum-hukum yang berlaku di masyarakat

dikelompokkan dan dianalisis. Lapisan keempat mencakup praktik hukum, yang mengacu pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya interaksi dan keterkaitan antara berbagai lapisan dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan yang efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi bidan. Meskipun setiap lapisan—filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, dan praktik hukum—memiliki fokus dan peran masing-masing, mereka berfungsi sebagai bagian dari keseluruhan yang terintegrasi. Dalam praktiknya, setiap lapisan harus beroperasi dengan baik agar bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketika semua lapisan hukum berfungsi harmonis, bidan tidak hanya dapat melaksanakan tugasnya dengan standar yang tinggi, tetapi juga merasa aman dari potensi risiko hukum. Perlindungan hukum yang memadai memungkinkan bidan untuk fokus pada pelayanan pasien, tanpa harus khawatir akan tuntutan hukum yang tidak berdasar (LAELATUSOFAH, 2024). Dengan demikian, penerapan teori perlindungan hukum dan keadilan bermartabat menjadi sangat penting. Teori ini tidak hanya memberikan landasan filosofis dan teoretis, tetapi juga praktis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan dan sistem kesehatan secara keseluruhan.

Perlindungan hukum menjadi upaya yang mampu menjamin sebuah kepastian hukum, yang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun yang melakukan tindakan hukum. Sebuah perlindungan disebut sebagai perlindungan hukum meliputi unsur-unsur, adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, menjamin kepastian terhadap hukum, berkaitan dengan hak warga negara, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar (Akhmaddhian & Agustiwi, 2016). Secara preventif, subyek hukum yang diberikan pada sebuah kesempatan untuk mengajukan keberatan maupun pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah akan mendapat bentuk definitif. Tujuan dari hal tersebut adalah menghindari sengketa. perlindungan hukum preventif memiliki arti yang besar terhadap tindakan pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak, sehingga memiliki sifat hati-hati dalam mengambil sebuah Keputusan yang berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum di pengadilan umum dan administrasi di Indonesia tergolong dalam kategori perlindungan. Prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan kepastian hukum, yang memberikan rasa aman bagi individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan hukum. Unsur-unsur penting dari perlindungan hukum meliputi: 1) Perlindungan Pemerintah, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari tindakan yang merugikan, baik dari pihak lain maupun dari kebijakan yang tidak adil. 2) Kepastian Hukum, Perlindungan hukum menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak ada kebingungan atau ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban. 3) Hak Warga Negara, Perlindungan hukum berhubungan erat dengan hak-hak warga negara, memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi. 4) Sanksi bagi Pelanggar: Jika ada pelanggaran hukum, perlindungan hukum juga mencakup mekanisme untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, untuk menegakkan keadilan (Akhmaddhian & Agustiwi, 2016). Perlindungan Hukum Preventif, berarti memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah membuat keputusan yang berdampak. Tujuannya adalah untuk menghindari sengketa dan memastikan keputusan yang diambil lebih hati-hati. Perlindungan Hukum Represif, fokus pada penyelesaian sengketa yang sudah terjadi, yang dilakukan melalui proses pengadilan, baik dalam konteks hukum

umum maupun administrasi. Perlindungan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan setelah terjadinya pelanggaran.

Prinsip dasar dari perlindungan hukum ini berakar pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tindakan pemerintah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang menghormati hak asasi, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi setiap individu dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan pasal 88 menyebutkan Perlindungan hukum preventif untuk menjamin kepastian hukum dan kebebasan menjalankan profesinya bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.

Bentuk perlindungan hukum preventif dalam pelayanan kesehatan, yaitu pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada alinea 4 menyatakan: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. Sampai saat ini, istilah “segenap bangsa” digunakan sebagai prinsip pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Namun yang dimaksud dengan “melindungi” adalah asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa negara, bahkan bagi semua negara tanpa kecuali. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan “payung hukum” yang tertuju pada tanggung jawab pemerintah pusat dan kemudian menentukan apa yang diharapkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kesehatan terdapat dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya”. (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki. (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, 2004. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Hak dan kewajiban dokter diatur dalam pasal 50 dan pasal 51. Yang dimaksud dengan standar merupakain baitaisain kemaimpuain (*knowledge, skill* dan *professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesinya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi sedangkan yang dimaksud standar operasional prosedur merupakan suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin, yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap bidan yang bertugas di Rumah Sakit Pasar Minggu, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap bidan yang bertugas di Rumah Sakit.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana perlindungan hukum terhadap bidan yang bertugas di Rumah Sakit dalam melaksanakan kewenangan medis dengan kondisi fasilitas waktu yang terbatas terhadap dokter.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian literatur atau bahan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk membahas topik dan masalah yang diangkat dalam penelitian, dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan. Metode yuridis normatif sendiri mengacu pada penelitian hukum yang dilakukan

dengan meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai sumber utama. Selain itu, bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, serta jurnal ilmiah, juga digunakan untuk mendukung analisis hukum yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka atau tinjauan literatur yang bertujuan memahami dan menjelaskan aturan hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat (Utami & Alawiya, 2018). Hal ini berarti hukum berperan sebagai alat yang menjaga keseimbangan antarindividu dan kelompok dengan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Dengan adanya perlindungan hukum, berbagai kepentingan yang berbeda dapat berjalan selaras tanpa menimbulkan konflik yang merugikan pihak-pihak terkait. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang telah diatur oleh hukum. Dengan kata lain, hukum melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan dengan aman dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi hukum dalam memberikan perlindungan kepada subjek hukum, yaitu individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum. Perlindungan ini tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, yaitu menyesuaikan dengan situasi yang terjadi, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif, yang berarti hukum dirancang untuk memprediksi dan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Dengan demikian, hukum tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran tetapi juga berusaha mencegahnya. Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka secara sah. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan sebagai subjek hukum juga mendapatkan perlindungan ketika mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar profesinya. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan aman dan dilindungi dari potensi pelanggaran atau ancaman hukum selama mereka melaksanakan kewajiban profesionalnya dengan baik.

Layanan bidan adalah bentuk pekerjaan profesional yang diatur oleh izin khusus yang diberikan oleh dinas kesehatan, dalam bentuk Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) (Mohammad et al., 2023). Tugas utama bidan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, bidan memainkan peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan ibu dan anak. Dalam melaksanakan tugasnya, bidan merupakan bagian yang integral dari layanan kesehatan. Lingkup layanan bidan mencakup individu, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Bidan berperan dalam meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, serta memberikan penyembuhan dan pemulihan bagi pasien, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan anak (Ningsih & Suwandi, 2018). Dengan peran ini, bidan berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat dalam konteks kesehatan.

Pasal 29 dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan bahwa bidan mendapatkan perlindungan hukum selama mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Perlindungan ini penting sebagai dasar hukum yang mengatur kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan, yang mencakup berbagai aspek seperti kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan, keluarga berencana, serta tugas-tugas lain yang

mungkin diberikan melalui pelimpahan wewenang atau dalam kondisi tertentu. Untuk memperoleh perlindungan hukum, bidan harus menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar-standar yang berlaku di tempat mereka bekerja, seperti rumah sakit. Standar ini memastikan bahwa bidan memberikan pelayanan yang sesuai dengan pedoman profesi yang diakui secara resmi. Jika bidan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka berhak atas perlindungan hukum, terutama jika menghadapi masalah hukum atau keluhan dalam menjalankan tugas mereka.

Standar profesi, prosedur, dan standar operasional sangat penting untuk dipatuhi oleh bidan agar mereka dapat memperoleh perlindungan hukum. Dengan menjalankan tugas sesuai dengan standar ini, bidan memiliki hak untuk mempertahankan kredibilitas mereka jika terjadi kasus hukum yang terkait dengan aspek legal atau etis (Winoto, 2020). Namun, perlindungan hukum ini tidak diberikan jika bidan bertindak di luar kewenangannya. Artinya, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan keadilan bagi bidan ketika mereka melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan untuk membenarkan tindakan di luar batas kewenangan mereka.

Jika bidan menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan, tetapi masih menghadapi masalah hukum, perlindungan hukum akan membantu mereka dalam mempertahankan diri. Namun, jika bidan melanggar kewenangan atau standar yang berlaku, mereka tetap harus bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi. Dalam praktiknya, ada dua kemungkinan, yaitu kerugian yang dialami bidan dari sisi kesehatan atau keamanan karena tindakan pasien, yang mungkin tidak sampai ke ranah hukum. Namun, jika ada kerugian yang dialami pasien dan keluarganya, tanggung jawab biasanya dialihkan kepada tenaga medis, sehingga mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga medis, termasuk bidan, semakin mendapat perhatian seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara hak pasien dan perlindungan bagi tenaga medis yang melaksanakan tugasnya secara profesional (Fadillah, 2023).

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar profesi bidan di Indonesia. IBI berfungsi untuk mengawasi para bidan yang menjadi anggotanya, dengan tujuan menjaga dan mengendalikan kualitas layanan serta pengabdian profesi bidan. IBI memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bidan menjalankan tugasnya dengan profesional dan mematuhi standar yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya melindungi bidan dan masyarakat dari praktik yang tidak sesuai. Ketika bidan menghadapi masalah hukum atau kasus yang merugikan pasien, IBI bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi antara bidan dan keluarga pasien. Proses ini membantu menghindari eskalasi masalah hingga ke ranah hukum, dengan harapan dapat diselesaikan secara damai. Selain itu, IBI juga berfungsi untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama dalam lingkup profesi bidan, dengan berupaya mempertahankan kualitas dan integritas profesi tersebut.

Perkembangan layanan bidan sebagai profesi sangat bergantung pada kemampuan bidan untuk mempertahankan profesionalitasnya dengan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesionalitas ini berkaitan erat dengan kompetensi yang harus dimiliki bidan, termasuk kompetensi klinis dan kemampuan lain yang relevan dalam pekerjaannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan, bidan profesional harus memiliki keterampilan klinis (*midwifery skills*) yang baik, serta kemampuan sosial dan budaya untuk menganalisis, melakukan advokasi, dan memberdayakan perempuan, keluarga, dan masyarakat dalam mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika bidan melanggar kode etik dalam pelaksanaan tugasnya, proses penyelesaian dilakukan melalui organisasi profesi bidan, yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI). IBI berperan dalam mengawasi anggota yang terlibat dalam

pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan serta memastikan bahwa standar profesi tetap dipatuhi (Rahmad et al., 2023).

Ketika ada masalah antara bidan dan pasien, dilakukan audit oleh dewan khusus, yang bertugas untuk menyelidiki dan menggali lebih dalam masalah tersebut. Audit ini bisa dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) atau Dinas Kesehatan setempat. Jika audit menemukan bahwa bidan telah melanggar aturan atau melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, bidan tersebut akan dikenai sanksi tegas. Tujuan dari sanksi ini adalah agar bidan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan, standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang berlaku. Sanksi yang diberikan merupakan konsekuensi atas kerugian yang diakibatkan oleh bidan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku. Sanksi ini diberikan oleh organisasi profesi, yaitu IBI. Bentuk sanksi dapat berupa sanksi disiplin atau administratif, seperti teguran lisan dan tertulis, pencabutan izin praktik sementara, atau bahkan pencabutan izin praktik secara permanen jika pelanggaran dianggap serius.

Evaluasi mengenai adanya kesalahan dalam praktik kebidanan menjadi tanggung jawab bidan yang bersangkutan. Tanggung jawab ini mencakup pelayanan yang diberikan, di mana prinsip *Res Ipsa Loquitur* (*the thing speaks for itself*) diterapkan. Prinsip ini menyatakan bahwa jika seorang korban dapat membuktikan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian, berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang ada, maka penyimpangan tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi.

Doktrin ini berfungsi sebagai alat hukum yang memberikan perlindungan kepada korban, terutama dalam konteks medis, di mana sering kali pasien dianggap sebagai pihak yang dirugikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa doktrin ini tidak selalu dapat diterapkan pada semua kasus kerugian pasien, terutama jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian bidan. Jika terbukti bahwa ada penyimpangan dari kewenangan atau standar yang telah ditetapkan, maka bidan tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan prinsip *Res Ipsa Loquitur*, yaitu berarti bahwa dalam kondisi tertentu, bukti yang ada sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bidan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien.

Bidan yang melakukan penyimpangan dalam praktiknya dapat dikenakan tindakan hukum dan dihadapkan pada pengawasan dari organisasi profesi. Penyimpangan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melalui dua lembaga, yaitu Majelis Pembela Anggota (MPA) dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB). Kedua majelis ini bertugas untuk menilai apakah bidan yang bersangkutan benar-benar telah melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Jika hasil penilaian oleh MPA dan MPEB menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan disebabkan oleh bidan, dan bidan tersebut telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku, maka IBI memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada bidan yang bersangkutan. Bantuan hukum ini ditujukan untuk mendampingi bidan dalam menghadapi tuntutan atau gugatan yang mungkin diajukan terhadapnya di pengadilan. Dengan demikian, IBI berperan penting dalam melindungi hak-hak bidan serta memastikan bahwa mereka dapat menjalankan profesinya dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Asmawati & Amri, 2011).

Kesimpulan

Pasal 29 dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan bahwa bidan mendapatkan perlindungan hukum selama mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar

prosedur operasional. Perlindungan ini penting sebagai dasar hukum yang mengatur kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan, yang mencakup berbagai aspek seperti kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan, keluarga berencana, serta tugas-tugas lain yang mungkin diberikan melalui pelimpahan wewenang atau dalam kondisi tertentu. IBI memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bidan menjalankan tugasnya dengan profesional dan mematuhi standar yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya melindungi bidan dan masyarakat dari praktik yang tidak sesuai. Ketika bidan menghadapi masalah hukum atau kasus yang merugikan pasien, IBI bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi antara bidan dan keluarga pasien. Evaluasi mengenai adanya kesalahan dalam praktik kebidanan menjadi tanggung jawab bidan yang bersangkutan. Tanggung jawab ini mencakup pelayanan yang diberikan, di mana prinsip *Res Ipsa Loquitur* (*the thing speaks for itself*) diterapkan. Prinsip ini menyatakan bahwa jika seorang korban dapat membuktikan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian, berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang ada, maka penyimpangan tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi.

BIBLIOGRAFI

- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 40–60.
- Asmawati, R. S., & Amri, S. R. (2011). Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. *Pustaka Refleksi: Makassar*.
- Fadillah, Y. (2023). *URGENSI PENYELESAIAN DUGAAN KASUS KELALAIAN MEDIS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER*. UNIVERSITAS PASUNDAN.
- LAELATUSOFAH, S. (2024). *REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA PENANGANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT BERBASIS KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mohammad, M., CAS, I. M. D., & Subroto, G. (2023). SANKSI PIDANA TERHADAP BIDAN WARGA NEGARA ASING YANG MENJALANKAN PRAKTEK KEBIDANAN DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN STR DAN SIPB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN. *UNIRA LAW JOURNAL*, 1(2).
- Ningsih, S. L., & Suwandi, S. (2018). Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Permenkes Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Pada Bayi Baru Lahir Di Puskesmas Kaleroang Sulawesi Tengah. *Soeptra Jurnal Hukum Kesehatan*, 4(1), 73–94.
- Rahmad, N., Setiyawan, D., & Indrawati, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis (Studi Kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 126–137.
- SAGALA, A. A. (2024). *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA*.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141–152.
- Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 51–64.
- Utami, N. A. T., & Alawiya, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 11–20.
- Winoto, E. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi. *Jatiswara*, 35(1).

Copyright holder:

Rizqiya Kholifatin, Hedwig Adianto, Ahmad Jaeni (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

